



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, telah diatur Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  - bahwa untuk mengimplementasikan prosedur penerbitan Kartu Tanda Penduduk tersebut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Suku Dinas dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.

6. Database Kependudukan adalah Kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
8. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik (e-KTP) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas.
11. Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) adalah Pengeluaran KTP baru atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
12. Sidik Jari adalah Hasil reproduksi tapak jari tangan Penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data Penduduk dalam database kependudukan.
13. Personalisasi adalah Pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan Penduduk.
14. Iris adalah Selaput bola mata yang ada di belakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
15. Verifikasi adalah Proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
16. Identifikasi adalah Proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

## BAB II

### UMUM

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat selaku wajib KTP untuk memperoleh layanan KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah.

- (2) Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penerbitan KTP Elektronik secara massal; dan
  - b. penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/ melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

### BAB III

#### PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Penerbitan KTP Elektronik Secara Massal

##### Paragraf 1

##### Penduduk WNI

##### Pasal 3

Prosedur penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk WNI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas
  1. menerbitkan listing/daftar penduduk wajib KTP WNI;
  2. mencetak surat panggilan berdasarkan listing/daftar penduduk wajib KTP WNI; dan
  3. menyampaikan listing/daftar penduduk wajib KTP WNI dan surat panggilan yang telah dicetak sesuai daftar penduduk wajib KTP WNI kepada Lurah melalui Suku Dinas dan Camat dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- b. Suku Dinas
  1. menerima listing/daftar penduduk wajib KTP WNI dan surat panggilan yang telah dicetak dari Dinas; dan
  2. menyampaikan kepada Lurah melalui Camat dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- c. Camat
  1. menerima listing/daftar penduduk wajib KTP WNI dan cetakan surat panggilan dari Suku Dinas; dan
  2. menyampaikan listing/daftar penduduk wajib KTP WNI dan surat panggilan yang telah dicetak kepada Lurah sesuai daftar wajib KTP dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- d. Lurah
  1. menerima listing/daftar penduduk WNI wajib KTP dan cetakan surat panggilan dari Camat;
  2. menandatangani surat panggilan sesuai daftar penduduk WNI wajib KTP yang telah dicetak;
  3. membuat jadwal panggilan untuk perekaman foto, sidik jari, dan tanda tangan penduduk; dan
  4. menyampaikan surat panggilan kepada penduduk untuk perekaman foto, sidik jari dan tanda tangan melalui pengurus RT dengan menggunakan bukti tanda terima.

## e. Pengurus RT

menerima surat panggilan dan menyampaikan kepada penduduk dengan bukti tanda terima untuk dilakukan perekaman foto, sidik jari dan tanda tangan.

## f. Penduduk

1. menerima surat panggilan dari pengurus RT; dan
2. mendatangi tempat/loket pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) untuk dilakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari sesuai jadwal pemanggilan dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP.

## g. Petugas di tempat pelayanan

1. melakukan verifikasi data penduduk dengan cara mencocokkan surat panggilan dengan daftar penduduk wajib KTP yang diterbitkan oleh Dinas;
2. mengarahkan penduduk untuk memberi tanda tangan pada daftar penduduk wajib KTP sebagai bukti telah terverifikasi;
3. mengarahkan penduduk kepada petugas operator untuk pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan secara elektronik; dan
4. membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan kemudian menyerahkan kepada penduduk sebagai bukti untuk pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) yang sudah tercetak.

## h. Petugas Operator

1. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
2. melakukan pengambilan dan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari penduduk;
3. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf b dan biodata penduduk WNI ke dalam database; dan
4. melakukan pengiriman data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke pusat data Kementerian Dalam Negeri melalui jaringan komunikasi data berbasis AFIS (Automated Fingerprint Identification System).

## i. Kementerian Dalam Negeri

1. menerima data yang dikirim oleh petugas operator melalui penggunaan jaringan komunikasi data berbasis AFIS;
2. melakukan identifikasi ketunggalan jati diri seseorang dengan ketentuan ;
  - a. apabila identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP); atau
  - b. apabila identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP);
3. melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi untuk dimasukkan ke dalam blanko KTP Elektronik (e-KTP);
4. mendistribusikan KTP Elektronik (e-KTP) yang sudah dipersonalisasi ke Dinas untuk diteruskan di tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP); dan
5. melakukan konsolidasi dan penyimpanan data penduduk ke dalam database Kementerian Dalam Negeri.

## j. Dinas

menerima KTP Elektronik (e-KTP) yang sudah dipersonalisasi dari Kementerian Dalam Negeri dan mendistribusikan ke Suku Dinas sesuai daftar rekapitulasi yang diterima.

## k. Suku Dinas

1. menerima KTP Elektronik (e-KTP) dari Dinas dan mendistribusikan kepada Lurah sesuai daftar rekapitulasi yang diterima; dan
2. membuat tembusan daftar rekapitulasi e-KTP kepada Camat.

## l. Lurah

1. menerima KTP Elektronik (e-KTP) dan daftar rekapitulasi dari Suku Dinas melalui Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan; dan
2. membuat surat pemberitahuan kepada pengurus RT/RW agar memberitahukan kepada warganya untuk melakukan pemadanan sidik jari dan pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) yang telah selesai dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri.

## m. Pengurus RT

menerima surat pemberitahuan dari Lurah dan menginformasikan kepada penduduk untuk pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) yang telah selesai dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri.

## n. Petugas di tempat pelayanan

1. menerima KTP Elektronik (e-KTP) dari Suku Dinas dan melakukan verifikasi ulang melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
2. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada nomor 1 apabila datanya sama maka KTP Elektronik (e-KTP) dapat diberikan kepada penduduk, jika data tidak sama maka KTP Elektronik (e-KTP) tidak diberikan kepada penduduk; dan
3. dalam hal data tidak sama maka dilakukan pengembalian KTP Elektronik (e-KTP) ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas.

## o. Penduduk

1. penduduk menerima surat panggilan;
2. penduduk datang ke tempat pelayanan dengan membawa surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel untuk dilakukan pemadanan sidik jari; dan
3. penduduk dapat menerima KTP Elektronik (e-KTP) apabila data sidik jarinya sama dengan e-KTP tersebut/sepadan.

## Paragraf 2

## Penduduk Orang Asing

## Pasal 4

Prosedur penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

## a. Dinas

1. menerbitkan listing/daftar penduduk Orang Asing wajib KTP;

2. mencetak surat panggilan berdasarkan listing/daftar penduduk Orang Asing wajib KTP; dan
  3. menyampaikan listing/daftar penduduk Orang Asing wajib KTP dan surat panggilan yang telah dicetak sesuai daftar penduduk Orang Asing wajib KTP kepada Suku Dinas dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- b. Suku Dinas
1. menerima cetakan listing/daftar penduduk Orang Asing wajib KTP dan surat panggilan yang telah dicetak oleh Dinas;
  2. menandatangani surat panggilan sesuai daftar penduduk Orang Asing wajib KTP yang telah dicetak;
  3. membuat jadwal panggilan untuk pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan penduduk Orang Asing; dan
  4. menyampaikan surat panggilan sesuai jadwal panggilan kepada penduduk Orang Asing melalui Seksi Dinas Kecamatan dan Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- c. Seksi Dinas Kecamatan
1. menerima surat panggilan penduduk Orang Asing wajib KTP dari Suku Dinas sesuai daftar wajib KTP; dan
  2. menyampaikan surat panggilan penduduk Orang Asing wajib KTP kepada penduduk Orang Asing melalui Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- d. Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan
1. menerima surat panggilan penduduk Orang Asing wajib KTP dari Seksi Dinas Kecamatan; dan
  2. menyampaikan surat panggilan kepada penduduk Orang Asing wajib KTP melalui pengurus RT/RW menggunakan bukti tanda terima.
- e. Pengurus RT
1. menerima surat panggilan dari Kepala Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan; dan
  2. menyampaikan surat panggilan kepada penduduk Or...

3. mengarahkan penduduk Orang Asing kepada petugas operator untuk pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan secara elektronik; dan
4. membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan kemudian menyerahkan kepada penduduk Orang Asing sebagai bukti untuk pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) yang sudah tercetak.

h. Petugas Operator Suku Dinas

1. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
2. melakukan pengambilan dan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari penduduk;
3. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf b dan biodata penduduk Orang Asing ke dalam database; dan
4. melakukan pengiriman data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke pusat data Kementerian Dalam Negeri melalui jaringan komunikasi data berbasis AFIS (Automated Fingerprint Identification System).

i. Kementerian Dalam Negeri

1. melakukan identifikasi ketunggalan jati diri seseorang dengan ketentuan :
  - a. apabila identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP); atau
  - b. apabila identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP);
2. melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi untuk dimasukkan ke dalam blanko KTP Elektronik (e-KTP);
3. mendistribusikan KTP Elektronik (e-KTP) yang sudah dipersonalisasi ke Dinas untuk diteruskan di tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP); dan
4. melakukan konsolidasi dan penyimpanan data penduduk ke dalam database Kementerian Dalam Negeri.

j. Dinas

menerima KTP Elektronik (e-KTP) yang sudah dipersonalisasi dari Kementerian Dalam Negeri dan mendistribusikan ke Suku Dinas sesuai daftar rekapitulasi yang diterima.

k. Suku Dinas

1. menerima KTP Elektronik (e-KTP) sesuai daftar rekapitulasi yang diterima dari Dinas;
2. membuat surat pemberitahuan kepada penduduk Orang Asing untuk melakukan pemadanan sidik jari dan pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) yang telah selesai dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
3. menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada penduduk Orang Asing melalui Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan.

l. Kepala Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan

menerima surat pemberitahuan pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) dari Suku Dinas untuk disampaikan kepada penduduk Orang Asing melalui pengurus RT/RW.

## m. Pengurus RT

menerima surat pemberitahuan pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) dari Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan dan menyampaikan kepada penduduk Orang Asing.

## n. Petugas di tempat pelayanan

1. menerima e-KTP dari Suku Dinas dan melakukan verifikasi ulang melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
2. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada nomor 1 apabila datanya sama maka KTP Elektronik (e-KTP) dapat diberikan kepada penduduk, sebaliknya apabila data tidak sama, maka KTP Elektronik (e-KTP) tidak diberikan kepada Penduduk; dan
3. dalam hal data tidak sama, maka akan dilakukan pengembalian KTP Elektronik (e-KTP) ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas.

## o. Penduduk

1. penduduk Orang Asing datang ke Suku Dinas dengan membawa surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel untuk dilakukan pemadanan sidik jari; dan
2. penduduk Orang Asing dapat menerima e-KTP apabila data sidik jarinya sama dengan e-KTP tersebut.

## Bagian Kedua

Penerbitan KTP Elektronik Bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan

## Paragraf 1

## Pasal 5

Dalam hal penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik dan sakit keras, Petugas Dinas mendatangi tempat domisili penduduk yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP).

## Paragraf 2

Penduduk WNI dan Orang Asing

## Pasal 6

- (1) Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk penduduk WNI dan Orang Asing, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

## a. Suku Dinas

menerima informasi data penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP).

## b. Petugas Operator Suku Dinas

1. mendatangi rumah penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP);

2. melakukan verifikasi data penduduk dengan cara mencocokkan surat panggilan dengan daftar penduduk wajib KTP WNI dan Orang Asing yang diterbitkan oleh Dinas; dan
  3. melakukan pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan secara elektronik.
- (2) Untuk prosedur penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) selanjutnya mengacu pada proses penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) massal.

#### BAB IV

#### PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK

##### Pasal 7

- (1) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) dilakukan di lokasi/tempat pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal pada masing-masing Kelurahan.
- (2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas operator.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
- (4) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
- (5) Khusus hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk, juga direkam ke dalam chip KTP Elektronik (e-KTP).

##### Pasal 8

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis atau ibu jari.

##### Pasal 9

- (1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan.
- (2) Terhadap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

#### BAB V

#### PENGENDALIAN

##### Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubemur ini diselenggarakan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kegiatan Pengendalian yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas selanjutnya menjadi bahan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Dalam rangka percepatan pelayanan, maka pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) akan diberlakukan juga di loket-loket mobile.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 81